



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 266/Pdt.G/2024/PA.Batg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 7303074511020001, tempat tanggal lahir Bantaeng, 05 November 2002 (usia 21 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di xxxxxxx xxxxxxx, xx xxx, xx xxx, Kelurahan Tanah Loe, Kecamatan Gantarang Keke, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

m e l a w a n,

TERGUGAT, NIK 7303023006990002, tempat tanggal lahir Bantaeng, 30 Juni 1999 (usia 25 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan petani, tempat kediaman di xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 19 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 dengan register perkara Nomor 266/Pdt.G/2024/PA.Batg telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.266/Pdt.G/2024/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Rabu, tanggal 24 April 2019 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Gantarang Keke, Kabupaten Bantaeng, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0041/08/IV/2019 tanggal 25 April 2019;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxxxxxx xxxxxxxx, Kelurahan Tanah Loe, Kecamatan Gantarang Keke, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx secara bergantian di rumah orang tua Tergugat di xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, NIK 7303076901200001, perempuan, tempat tanggal lahir Bantaeng, 29 Januari 2020 (usia 4 tahun), pendidikan dan dalam asuhan Tergugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan September tahun 2023 pernikahan mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran ialah Tergugat seringkali marah-marah ketika Penggugat pergi ke rumah orang tua Penggugat, Tergugat seringkali keluar malam tanpa izin Penggugat dan pulang hingga subuh, Tergugat seringkali memberikan uang kepada orang tua Tergugat secara sembunyi-sembunyi;
6. Bahwa puncak permasalahan pada awal bulan November tahun 2023 pada saat itu Penggugat pergi ke rumah orang tua Penggugat namun setelah pulang kerumah Tergugat sudah tidak ada di rumah dan tidak pernah kembali bahkan Tergugat memblokir Penggugat sehingga Penggugat tidak bisa menghubungi Tergugat yang pada akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan tidak bersama lagi yang hingga kini telah mencapai kurang lebih 9 bulan lamanya;
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.266/Pdt.G/2024/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah Tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;
9. Bahwa Penggugat bersedia membayar segala biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;
Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Bantaeng cq. Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT**;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

Subsider

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di Persidangan karena merurut berita acara relas panggilan bahwa Tergugat sudah tidak tinggal pada alamat yang ditujukan karena Tergugat sudah berangkat ke Malaysia;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir yang disebabkan Tergugat sudah tidak tinggal pada alamat yang ditujukan karena Tergugat sudah berangkat ke Malaysia maka mediasi tidak dapat dilaksanakan namun Hakim tetap menasihati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat namun nasihat hakim tersebut tidak berhasil;

Bahwa Penggugat pada dasarnya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat ingin memastikan

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.266/Pdt.G/2024/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan domisili Tergugat terlebih dahulu sehingga Tergugat bermohon untuk mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak hadir di Persidangan karena merurut berita acara relas panggilan bahwa Tergugat sudah tidak tinggal pada alamat yang ditunjukan sebagaimana dalam gugatan Penggugat karena Tergugat sudah berangkat ke Malaysia namun meskipun demikian, Hakim tetap berusaha menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun nasihat hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat pada dasarnya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat ingin memastikan keberadaan domisili Tergugat terlebih dahulu sehingga Tergugat bermohon untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya, dan percabutan tersebut dapat dibenarkan secara hukum karena pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban, maka Hakim berpendapat permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk ruang lingkup sengketa perkawinan, maka menurut pasal 89 ayat (1) Undang-undang No.7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak cukup termuat dalam pertimbangan ini, Hakim telah terlebih dahulu mempertimbangkan untuk dikesampingkan, karena telah cukup bukti untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.266/Pdt.G/2024/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 266/Pdt.G/2024/PA.Batg dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Bantaeng pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 Safar 1446 *Hijriah* oleh kami **Rusni, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Agama Bantaeng Nomor 266/Pdt.G/2024/PA.Batg, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga *dan dibantu oleh H. Erwin Amir Betha, S.H., M.H.*, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Rusni, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

H. Erwin Amir Betha, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	270.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.266/Pdt.G/2024/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 440.000,00

(empat ratus empat puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Bantaeng

H. Erwin Amir Betha, S.H., M.H.

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.266/Pdt.G/2024/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)